

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. (Arif Rohman, 2009).

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memmanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun salah satu bentuk dari kebijakan pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pada pasal 3a bahwa “penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah”. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.

Memahami akan hal itu, maka pemerintah berupaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. PIP merupakan program yang diberikan pemerintah secara langsung kepada peserta didik yang tergolong

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria siswa penerima PIP menurut standar pelaksanaan PIP adalah sebagai berikut: (1) Peserta didik merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 6-21 tahun; (2) Peserta didik berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus lainnya seperti korban bencana alam dan yatim piatu; (3) Sedang menempuh pendidikan formal maupun non formal; (4) Peserta didik terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik); dan (5) Peserta didik berasal dari keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah khususnya SMP. Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan mengenai tujuan dan penjelasan dari PIP.

Secara umum program Indonesia pintar (PIP) bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adapun secara khusus bertujuan untuk: (1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan

Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; (2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan (3) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/sanggar kegiatan belajar (SKB)/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sehat (KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Program Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJM 2015-2019.

Informasi yang dilihat dari media online (<http://m.mediaindonesia.com>, diterbitkan pada 03 Agustus 2022, pukul 00:20 WIB), menyebutkan bahwa masalah yang ada dalam program PIP ini adalah pertama, data yang dipakai berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang surveynya pada tahun 2011 sehingga data yang tersaji kadaluwarsa profil murid maupun orangtua banyak yang berubah. Persoalan kedua, soal penyaluran dana, masalah metode penyaluran dana pip itu bukan hal sederhana, mengingat

nilai rupiah dalam KIP tidak boleh terpotong, disisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberikan toleransi menahan dana PIP satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran PIP. Padahal kinerja direksi bank BUMN dinilai berdasarkan keuntungan yang disetor ke negara, akibatnya penyaluran dana PIP terlambat. Problem yang juga dihadapi oleh murid adalah saat hubungan dengan bank perlu bantuan orangtua. Tidak sedikit orang tua murid menyalahgunakan dana PIP.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2022, Kemendikbud menargetkan 17,9 juta anak Indonesia untuk mendapatkan PIP dan menerima manfaat bantuan pendidikan PIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP)
1.	SD/Paket A	10.470.610
2.	SMP/Paket B	4.249.607
3.	SMA/Paket C	1.353.515
4.	SMK/Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah		17.920.270

*Sumber: pip.kemendikbud.go.id, tahun 2022*

Menurut data yang diperoleh sebanyak 239.503 orang siswa SMP yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota Aceh mendapat beasiswa PIP. Dari jumlah 239.503 penerima beasiswa itu dirincikan, sebanyak 24.793 siswa menerima beasiswa pada tahun 2015, 30.151 siswa pada tahun 2016, 46.570 siswa pada tahun 2017, 62.856 siswa pada tahun 2018, 56.232 siswa pada tahun 2019, dan

18.901 siswa pada tahun 2020 dan 20.528 siswa pada tahun 2022. Penerima kartu Indonesia Pintar terbanyak adalah kawasan Aceh Utara sebanyak 7.639 orang.

Sebanyak 103 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdapat di Aceh Utara dan salah satu SMP yang memiliki siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu SMP Negeri 1 Muara Batu. Siswa yang menerima bantuan PIP di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp.750.000,00 per semester. Dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah di antara lain untuk membeli tas, sepatu, buku dan keperluan sekolah lainnya.

Berikut merupakan jumlah penerima dana PIP di SMP Negeri 1 Muara Batu tahun 2022.

Tabel 1.2 Jumlah penerima data PIP berdasarkan surat keputusan tahun 2022

No.	Tahap Surat Keputusan	Jumlah Penerima
1.	Surat Keputusan 1	134 Siswa
2.	Surat Keputusan 2	7 Siswa
3.	Surat Keputusan 7	36 Siswa
4.	Surat Keputusan 9	33 Siswa
5.	Surat Keputusan 14	15 Siswa
6.	Surat Keputusan 15	10 Siswa
Jumlah Total Penerima		235 Siswa

*Sumber: operator SMP Negeri 1 Muara Batu*

Tabel diatas menunjukkan bahwa 235 siswa SMP Negeri 1 Muara batu memperoleh dana Program Indonesia Pintar (PIP) dari sebanyak 676 siswa. 124 siswa yang memiliki kartu indonesia pintar dan 65 siswa yang mendapatkan bantuan program indonesia pintar tetapi tidak dapat kartu indonesia pintar. Serta terdapat 46 siswa yang tergolong dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan PIP.

Berdasarkan realitas tersebut, terlihat bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) tidak sepenuhnya tepat sasaran. Kenyataan menarik untuk dikaji utamanya untuk memahami mengapa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya tepat sasaran.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

### **1.3 Fokus penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi: pembuat kebijakan, para pelaksana program, sumber daya.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) meliputi: komunikasi kebijakan, sumber daya, ketidaktepat sasaran.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diharapkan dari pengkajian implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam upaya pemerataan pendidikan ( Studi kasus SMP Negeri 1 Muara Batu) adalah:

##### **1. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi program indonesia pintar, khususnya kepada pihak sekolah.

##### **2. Secara Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, peneliti ini juga mengharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi program indonesia pintar.